

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan menyusun rencan strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

untuk mencapai tujuan ; b)menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ; c) menyusun Penetapan Kinerja ; d) merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan ; e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja actual dengan rencana /target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya ; serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2015 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Rencana Strategis Periode 2015 -2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrument utama. Dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai salah satu Lembaga Peradilan, Pelaksana kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 beserta penjelasannya.

FUNGSI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:


1. **Fungsi Mengadili** (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya**,
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparansi informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide : Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera/Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Urusan Umum. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera Sekretaris.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukun dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Jambi.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan.

3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera /Sekretaris** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat – surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara.
5. **Wakil Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

- 7. Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- 8. Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan.
- 9. Wakil Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- 10. Kaur Kepegawaian** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Kaur Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kaur Umum adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata serta berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bila telah selesai dimutasi.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain : a. Latar Belakang, b. Tugas dan Fungsi, c. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain : a. Rencana Strategis 2015 - 2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok), b. Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang terdiri dari : a. Pengukuran Kinerja

(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup yang terdiri dari : a. Kesimpulan, b. Saran-saran.

LAMPIRAN, berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Matrik Renstra 2015-2019; 4. Rencana Kinerja Tahunan 2015; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2015; 6. Pengukuran Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

1. VISI dan MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Penjelasan keempat Misi Badan Peradilan yang digagas dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Badan Peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemikian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan. Upaya untuk menjaga Kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga untuk membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jajaran karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015- 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan indikator sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
			Clearance Rate	100%
			Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
			Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
			Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
			Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	100%
			Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	100%
			Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan /pemberitahuan	100%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	100%	
			Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%	
			Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%	
4	Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%	
			Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%	
		Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase pemanfaatan Data based untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	
			Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%	
		Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%	
			Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100%	
			Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	
			Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%	
			Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%

	secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengusulkan Program-program Utama dan Kegiatan Pokok sebagai berikut:

A. Program Utama

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 3.077.993.000,- dan anggaran setelah revisi sebesar Rp 3.236.524.000,- dana yang bersumber dari APBN Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan gaji, honorarium dan tunjangan sebesar Rp. 2.521.292.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 2.612.423.000,-

- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 488.516.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 555.916.000,-

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan tingkat banding dan tingkat pertama.

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan ditingkat banding dan tingkat pertama ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 2.040.000.000,- baik itu sarana prasarana atau perlengkapan untuk tahun Anggaran 2015 berupa:

- a. Pengadaan alat untuk aplikasi CTS (server) senilai Rp. 40.000.000,-
 b. Gedung dan Bangunan Tahap IV / Finishing senilai Rp. 2.000.000.000,-.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 68.185.000,- yang ditujukan untuk penanganan administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu, Penyesuaian perkara yang kurang dari lima bulan (belanja bahan) sebesar Rp. 67.185.000,- untuk biaya berkas perkara kasasi, PK dan Grasi sebesar Rp 1.000.000,- Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang diformalkan No. W5-U3/163/SK/IKU/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 dan dikaji sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses	Persentase produktifitas memutus perkara	100%

	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Clearance Rate	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan /pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	100%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara Elektronik	100%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai	100%

	peradilan berdasarkan parameter obyektif	dengan parameter obyektif	
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
		Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan primaperadilan	100%

KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

No.	Uraian	Alasan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Mengukur informasi peradilan dalam menyelesaikan perkara dan mewujudkan modernisasi peradilan

5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Mengukur kinerja lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan transparan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL**

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Persentase produktifitas memutus perkara	Perbandingan antara produktifitas memutus perkara dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Clearance Rate	Perbandingan antara jumlah perkara yang selesai dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara yang tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penurunan tunggakan perkara	Perbandingan antara jumlah penurunan tunggakan perkara dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara	Perbandingan antara	Majelis Hakim dan	Laporan Bulanan

	pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	jumlah perkara pidana melalui sistem peradilan anak dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk	Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	dan Laporan Tahunan
2.	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	Perbandingan antara jumlah keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court dengan jumlah perkara pidana yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan jumlah perkara perdata yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan /pemberitahuan	Perbandingan antara jumlah percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim , Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo dengan jumlah perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Perbandingan antara jumlah perkara yang terlayani melalui posyankum dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase identitas hukum yang terpenuhi	Perbandingan antara jumlah identitas hukum yang terpenuhi dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Integrasi informasi perkara secara	Perbandingan antara jumlah integrasi	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan

	Elektronik	informasi perkara secara elektronik dengan jumlah perkara yang masuk	Negeri Kuala Tungkal	Tahunan
	Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	Perbandingan antara jumlah transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Perbandingan antara jumlah pemanfaatan databased untuk pemeriksaan dengan jumlah pemeriksaan yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	Perbandingan antara jumlah penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan dengan jumlah aparat yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	Perbandingan antara jumlah penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan dengan jumlah aparat yang melanggar	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	Perbandingan antara jumlah Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang ikuti diklat	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai yang ikuti diklat	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	Perbandingan antara jumlah pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif dengan jumlah promosi dan mutasi yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Perbandingan antara jumlah terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dengan jumlah kebutuhan yang ada	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Perbandingan antara jumlah peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) dengan jumlah produktifitas.	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	Perbandingan antara jumlah ditetapkannya Keputusan Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung dengan jumlah Keputusan yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapainya Opini Auditor Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	Perbandingan antara jumlah persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa dengan jumlah hasil monev yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan primaperadilan	Perbandingan antara jumlah persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan dengan jumlah target kegiatan yang ada	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negeri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015. Sasaran-sasaran yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang disusun tahun 2015. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan tujuan dan sasaran-sasaran, maka dapat diperinci Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menguraikan beberapa point penting diantaranya: Sasaran Strategis, Indikator, Target, Program dan Anggaran, selengkapnya mengenai Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	Persentase produktifitas memutus perkara	100%

	transparan dan akuntabel	Clearance Rate	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	100%
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	100%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan /pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	100%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara Elektronik	100%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100%

		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%
		Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan primaperadilan	100%

2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 (terlampir)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun Pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel . Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%	2.614	98,79
		Clearance Rate	100%	2.611	99,89
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	2.610	99,85
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%	32	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	2.600	99,46
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%	2.552	100
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%	1	100
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court	100%	2.408	100
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	100%	1	10
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan /pemberitahuan	100%	200	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	48	100

	dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	100%	0	100
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%	48	100
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%	51	100
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara Elektronik	100%	228	100
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%	228	100
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	0	100
		Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100%	0	100
		Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	0	100
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%	0	100
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%	19	100
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100%	3	100
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	3	100
		Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%	4	100
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	80%	80%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	94%	94%
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%	1	100%
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa	100%	1	100%

		Pengecualian (WTP)			
		Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	100%	100%	100%
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan primaperadilan	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang belum sesuai dengan yang ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi”, mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dalam kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus disediakan secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

SKALA PENILAIAN

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut:

0	-	55	= sangat kurang
56	-	70	= kurang
71	-	85	= cukup
86	-	100	= baik
>100			= sangat baik

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut:

ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam tahun anggaran 2015, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan 7 (Tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 7 sasaran dengan 29 indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 indikator kinerja tidak tercapai. Sasaran tersebut adalah Presentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

1. **Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Pada sasaran ini ditandai dengan 7 (tujuh) indikator yaitu : Persentase produktifitas memutus perkara; Clearance rate; Persentase penurunan tunggakan perkara; Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal:

a. Perkara Pidana.

- Pidana Biasa
 - Sisa tahun 2014 = 26 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 144 perkara
 - Putus tahun 2015 = 145 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 25 perkara

- Pidana Ringan/cepat/singkat
 - Sisa tahun 2014 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 22 perkara
 - Putus tahun 2015 = 22 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 0 perkara

- Lalu lintas
 - Sisa tahun 2014 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 2.386 perkara
 - Putus tahun 2015 = 2.386 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 0 perkara

- Pra peradilan
 - Sisa tahun 2014 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 0 perkara
 - Putus tahun 2015 = 0 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 0 perkara

- Pidana Banding = 10 perkara
 - Pidana Kasasi = 5 perkara
 - Pidana PK = 0 perkara
- Denda /ganti rugi dari perkara cepat = Rp. 6.468.000,-
Denda dari perkara lalu lintas/tilang = Rp. 133.349.000,-

b. Perkara Perdata.

- Gugatan
 - Sisa tahun 2014 = 6 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 10 perkara
 - Putus tahun 2015 = 10 perkara
 - Dicabut = 0 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 6 perkara
 - Mediasi tahun 2015 = 10 Perkara
 - Mediasi yang diterima = 1 Perkara
- Permohonan
 - Sisa tahun 2014 = 0 perkara
 - Masuk tahun 2015 = 52 perkara
 - Putus tahun 2015 = 51 perkara
 - Dicabut = 0 perkara
 - Sisa tahun 2015 = 1 perkara
- Perdata Banding = 4 perkara
- Perdata Kasasi = 3 perkara
- Perdata PK = 1 perkara
- Eksekusi = 1 perkara

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara pidana/perdata tahun 2015

Jenis perkara	Sisa 2014 perkara	Masuk perkara	Putus perkara	Sisa perkara	Minutasi perkara

Pidana biasa	26	143	144	25	140
Pidana anak	0	1	1	0	1
Pidana cepat	0	22	22	0	22
Lalu lintas	0	2.386	2.386	0	2.386
Praperadilan	0	0	0	0	0
Gugatan	6	10	10	6	10
Permohonan	0	52	51	1	52
Jumlah	32	2.614	2.614	32	2.611

**LAPORAN PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Persentase %	SDM Hakim
		Sisa	Masuk	Putus		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	18	125	138	96,50	7
2.	2013	5	89	87	92,25	7
3.	2014	7	148	129	83,22	6
4.	2015	26	144	145	85,29	6

**LAPORAN PERKARA PIDANA SINGKAT/CEPAT/RINGAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Persentase %	SDM Hakim
		Sisa	Masuk	Putus		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	0	63	63	100	7
2.	2013	0	10	10	100	7
3.	2014	0	31	31	100	6
4.	2015	0	22	22	100	6

**LAPORAN PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Persentase %	SDM Hakim
		Sisa	Masuk	Putus		

1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	0	1.813	1.813	100	7
2.	2013	0	1.448	1.448	100	7
3.	2014	0	1.655	1.655	100	6
4.	2015	0	2.386	2.386	100	6

**LAPORAN PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Persentase %	SDM Hakim
		Sisa	Masuk	Putus		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	2	11	7	53,85	7
2.	2013	6	25	23	74,19	7
3.	2014	8	13	15	71,43	6
4.	2015	6	10	10	62,50	6

**LAPORAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**


No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Persentase %	SDM Hakim
		Sisa	Masuk	Putus		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	0	196	171	87,24	7
2.	2013	25	153	178	100	7
3.	2014	0	28	28	100	6
4.	2015	0	52	51	98,08	6

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara	Sisa Akhir
----	-------	----------------------	------------

		Sisa	Masuk	Putus	
1	2	3	4	5	7
1.	2012	18	125	138	5
2.	2013	5	89	87	7
3.	2014	7	148	129	26
4.	2015	26	144	145	25

**GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**




Dari tabel dan grafik perbandingan jumlah perkara pidana yang masuk setiap tahunnya tidak sama, sehingga yang dijadikan tolak ukur kinerja adalah prosentase perkara yang putus dengan perkara pidana yang masuk. Jadi untuk tahun 2015 adalah (sisa awal + perkara masuk = 26 + 144) = 170 perkara. Dan perkara yang diputus sebanyak = 145 perkara = 85,29 %. maka **persentase kinerja tercapai.**

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Sisa Akhir
		Sisa	Masuk	Putus	

1	2	3	4	5	7
1.	2012	2	11	7	6
2.	2013	6	25	23	8
3.	2014	8	13	15	6
4.	2015	6	10	10	6

**GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**




Dari tabel dan grafik perbandingan jumlah perkara perdata gugatan yang masuk setiap tahunnya tidak sama, sehingga yang dijadikan tolak ukur kinerja adalah prosentase perkara yang putus dengan perkara perdata gugatan yang masuk. Jadi untuk tahun 2015 adalah (sisa awal + perkara masuk = 6 + 10) = 16 perkara. Dan perkara yang diputus sebanyak = 10 perkara = 62,50% maka **persentase kinerja tidak tercapai**. Hal ini disebabkan adanya perkara gugatan yang didaftarkan pada bulan Nopember 2015 sebanyak 2 perkara dan bulan Desember sebanyak 2 perkara.

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PERDATA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**

No	Tahun	Jumlah Putus Perkara			Sisa Akhir
		Sisa	Masuk	Putus	

1	2	3	4	5	7
1.	2012	0	196	171	25
2.	2013	25	153	178	0
3.	2014	0	28	28	0
4.	2015	0	52	51	1

**GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA
PERDATA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015**



Dari tabel dan grafik perbandingan jumlah perkara perdata permohonan yang masuk setiap tahunnya tidak sama, sehingga yang dijadikan tolak ukur kinerja adalah prosentase perkara yang putus dengan perkara perdata permohonan yang masuk. Jadi untuk tahun 2015 adalah (sisa awal + perkara masuk = 0 + 52) = 52 perkara. Dan perkara yang diputus sebanyak = 51 perkara = 98,08 % maka **persentase kinerja tercapai**.

Dari tabel dan grafik, keadaan perkara masuk dalam 4 tahun terakhir, perkara masuk selalu menunjukkan trend naik dan turun, perkara masuk 2015, terendah dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2012-2015, perkara turun sebesar -(28,80%).

Perkara masuk 2012 – 2015

Tahun	Jumlah	% naik/turun
2012	125	3,31%

2013	89	(28,80%)
2014	148	66,29%
2015	144	(2,70%)

Walaupun keadaan perkara masuk yang trend naik dan turun, dapat diikuti oleh keadaan perkara putus dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2012-2015. Dengan demikian keadaan sisa perkara dalam 4 tahun terakhir terus berkurang dari tahun ke tahun meskipun pada saat yang bersamaan jumlah perkara masuk terus menunjukkan trend naik dan turun.

Perkara putus 2012 – 2015

Tahun	Jumlah	% naik/turun
2012	138	21,05%
2013	87	(26,96%)
2014	129	48,28%
2015	145	12,40%

Sisa perkara tahun 2012-2015 (trend berkurang) menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang semakin baik.

Sisa Perkara 2012 – 2015

Tahun	Jumlah	% naik/turun
2012	5	72,22%
2013	7	(40,00%)
2014	26	(271,43%)
2015	25	3,85%

Keadaan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Periode Januari s/d Desember 2015

Bulan	Perkara Pidana Biasa			
	Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir

Januari 2015	26	6	16	16
Februari 2015	16	11	12	15
Maret 2015	15	10	11	14
April 2015	14	14	12	16
Mei 2015	16	10	12	14
Juni 2015	14	14	10	18
Juli 2015	18	11	10	19
Agustus 2015	19	15	12	22
September 2015	22	11	18	15
Oktober 2015	15	14	8	21
November 2015	21	18	17	22
Desember 2015	22	10	7	25
Jumlah	26	144	145	25

Tahun 2015 = $145 : (26 + 144) = 85,29\%$ jumlah hakim = 6 orang, mampu memutus perkara yang masuk, maka kinerja setiap Hakim dalam menyelesaikan perkara adalah $85,29\% : 6 = 14,22\%$ perhakim.

Keadaan perkara banding, Kasasi, PK, Grasi tahun 2015

Bulan	Perkara Pidana Biasa			
	Banding	Kasasi	Pk	Grasi
Januari 2015	3	0	0	0
Februari 2015	0	1	0	0
Maret 2015	1	0	0	0
April 2015	0	0	0	0
Mei 2015	0	0	0	0
Juni 2015	0	1	0	0
Juli 2015	0	0	0	0
Agustus 2015	0	0	0	0
September 2015	2	0	0	0
Oktober 2015	3	0	0	0
November 2015	1	0	0	0
Desember 2015	0	3	0	0
Jumlah	10	5	0	0

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Periode Januari s/d Desember 2015

No	BULAN	PERKARA PERDATA GUGATAN
----	-------	-------------------------

		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Januari 2015	6	0	2	4	0	1	0
2	Februari 2015	4	0	0	4	0	0	0
3	Maret 2015	4	0	1	3	0	0	0
4	April 2015	3	0	1	2	1	0	0
5	Mei 2015	2	1	2	1	1	0	0
6	Juni 2015	1	2	0	3	1	0	0
7	Juli 2015	3	1	0	4	0	0	1
8	Agustus 2015	4	1	4	5	0	0	0
9	September 2015	5	0	1	4	1	1	0
10	Oktober 2015	4	1	1	4	0	0	0
11	November 2015	4	2	2	4	0	1	0
12	Desember 2015	4	2	0	6	0	0	0
Jumlah		6	10	10	6	4	3	1

**Keadaan Perkara Perdata Permohonan
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Periode Januari s/d Desember 2015**

No	BULAN	PERKARA PERDATA PERMOHONAN			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari 2015	0	5	0	5
2	Februari 2015	5	4	7	2
3	Maret 2015	2	2	4	0
4	April 2015	0	3	2	1
5	Mei 2015	1	7	5	3
6	Juni 2015	3	2	5	0
7	Juli 2015	0	8	7	1
8	Agustus 2015	1	8	5	4
9	September 2015	4	3	7	0
10	Oktober 2015	0	2	2	0
11	November 2015	0	5	5	0
12	Desember 2015	0	3	2	1
Jumlah		0	52	51	1

**Keadaan Perkara Upaya Hukum
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Periode Januari s/d Desember 2015**

Jenis perkara	Banding			Kasasi			PK		
	Masuk	Kirim	%	Masuk	Kirim	%	Masuk	Kirim	%

Pidana	10	10	100	5	5	100	0	0	100
Perdata gugatan	4	4	100	3	3	100	1	1	100
Jumlah	14	14	100	8	8	100	1	1	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah perkara putus 2015 = 2.614 Perkara
- Jumlah perkara Banding tahun 2015 = 14 Perkara
- Jumlah perkara Kasasi tahun 2015 = 8 Perkara
- Jumlah perkara Peninjauan Kembali 2015 = 1 Perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Banding = 2.600 Perkara = 99,46%
 - Kasasi = 6 Perkara = 42,86%
 - Peninjauan Kembali = 7 Perkara = 87,50%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa perkara tahun 2014 = 32 Perkara
- Jumlah perkara masuk tahun 2015 = 2.614 Perkara
- Jumlah perkara putus tahun 2015 = 2.614 Perkara = 98,79%
- Produktifitas memutus perkara
 - Jumlah perkara yang sudah diminutasi = 2.611 Perkara = 99,89%
 - Clearance Rate
 - Jumlah perkara yang belum diminutasi = 3 Perkara = 0,11%
 - Jumlah perkara yang diselesaikan dibawah 5 bulan (tepat waktu):
 - = 2.610 Perkara = 99,85%
 - Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan:
 - = 4 Perkara = 0,15%
 - Jumlah penurunan tunggakan perkara = 32 Perkara = 100 %

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum = 2.600 Perkara = 99,46%
- Jumlah mediasi yang diterima = 1 Perkara = 10 %
- Jumlah sisa perkara :
 - Perdata = 7 Perkara = 10,29%
 - Pidana = 25 Perkara = 0,97%
 - 32 Perkara = 1,21%
- Jumlah perkara yang diselesaikan :
 - Perdata = 61 Perkara = 89,71%
 - Pidana = 2.553 Perkara = 99,03%
- Jumlah perkara pidana melalui sistem Peradilan pidana terpadu = 2.552 Perkara = 100 %
- Jumlah perkara pidana melalui sistem Peradilan pidana anak = 1 Perkara = 100 %

2. Sasaran : Meningkatkan penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim; Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi; Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan, sasaran ini diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis penyelesaian perkara	Realisasi		
	Masuk	Tepat waktu	%
Perkara melalui small court	2.408	2.408	100
Perkara melalui mediasi	10	1	10
Perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	200	200	1000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Penyelesaian perkara melalui small = 2.408 Perkara = 100%

Claim court

- Jumlah Penyelesaian perkara melalui mediasi = 1 Perkara = 10 %
- Jumlah penyampaian perkara melalui Pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan = 200 Perkara = 100 %

3. Sasaran : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/Prodeo; persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats; Persentase perkara yang terlayani melalui posyakum; Persentase identitas hukum yang terpenuhi, sasaran ini diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis perkara	Perkara Prodeo			Perkara di zitting plaats		
	Jumlah perkara	Selesai	%	Jumlah perkara	Selesai	%
Pidana biasa	48	48	100	0	0	0
Pidana anak	0	0	0	0	0	0
Pidana cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
Praperadilan	0	0	0	0	0	0
gugatan	0	0	0	0	0	0
permohonan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	48	48	100	0	0	100

Jenis perkara	Perkara terlayani melalui posyakum			Identitas hukum yang terlayani		
	Jumlah perkara	Selesai	%	Jumlah perkara	Selesai	%
Pidana biasa	48	48	100	144	144	100
Pidana anak	0	0	0	1	1	100
Pidana cepat	0	0	0	22	22	100
Lalu lintas	0	0	0	2.386	2.386	100
Praperadilan	0	0	0	0	0	100
gugatan	0	0	0	10	10	100
permohonan	0	0	0	51	51	100
Jumlah	48	48	100	2.614	2.614	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah berkas perkara yang diselesaikan = 48 Perkara = 100%
Melalui pembebasan biaya/prodeo
- Jumlah berkas perkara yang diselesaikan = 0 Perkara = 100 %
Melalui sidang keliling/zitting plaats
- Jumlah perkara yang terlayani melalui posyakum = 48 Perkara = 100 %
- Jumlah identitas hukum yang terpenuhi = 51 Perkara = 100 %

4. Sasaran : Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase informasi perkara secara elektronik; Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien, sasaran ini diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis perkara	Integrasi informasi perkara secara elektronik			Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien		
	Jumlah perkara	Selesai	%	Jumlah perkara	Selesai	%
Pidana biasa	143	143	100	143	143	100
Pidana anak	1	1	100	1	1	100
Pidana cepat	22	22	100	22	22	100
Praperadilan	0	0	0	0	0	0
gugatan	10	10	100	10	10	100
permohonan	52	52	100	52	52	100
Jumlah	228	228	100	228	228	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Integrasi informasi perkara secara Elektronik= 48 Perkara =100%
- Jumlah Transparansi kinerja peradilan dan Manajerial secara efektif dan efisien = 48 Perkara = 100%

5. Sasaran : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti; Persentasi temuan yang ditindaklanjuti; Persentase pemamfaatan databased untuk pemeriksaan baik untuk pemeriksaan baik badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan; Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan, sasaran ini diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis perkara	Pengaduan Masyarakat			Temuan hasil pemeriksaan eksternal			Pemamfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh badan pengawasan maupun badan pemeriksa keuangan		
	Jumlah seharusnya	Yang masuk	%	Jumlah seharusnya	Yang masuk	%	Jumlah seharusnya	Yang masuk	%
Pidana biasa	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Pidana anak	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Pidana cepat	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Praperadilan	0	0	100	0	0	100	0	0	100
gugatan	0	0	100	0	0	100	0	0	100
permohonan	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Jumlah	0	0	100	0	0	100	0	0	100

Aparat Peradilan	Penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan		
	Jumlah seharusnya	Yang masuk	%
Hakim	0	0	100
Panitera	0	0	100
Sekretaris	0	0	100
Panitera Pengganti	0	0	100
Juru sita	0	0	100
staf	0	0	100
Jumlah	0	0	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Perkara = 100%
- Jumlah temuan yang ditindaklanjuti = 0 Perkara = 100 %
- Jumlah pemamfaatan databased untuk Pemeriksaan baik oleh badan pengawasan maupun BPK = 0 Perkara = 100 %
- Jumlah penurunan pelanggaran kode etik oleh Aparat peradilan = 0 Perkara = 100 %

6. Sasaran : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif; Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesialisasi keahlian; persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi; Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif, sasaran ini diakomodir pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah seharusnya	Jumlah yang memenuhi	%
Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	19	19	100
Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	3	3	100
Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	3	3	100
Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	4	4	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Jabatan yang sudah memenuhi Standar = 19 Jabatan = 100%

- Jumlah Hakim yang memiliki sertifikasi = 3 Orang = 100 %
- Jumlah Pegawai yang telah mendapatkan Pengembangan Kompetensi = 3 Orang = 100 %
- Jumlah Persentase SDM yang promosi dan Mutasi berdasarkan parameter obyektif = 4 Orang = 100 %

7. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Pada sasaran ini ditandai dengan indikator yaitu : Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima; Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja); Ditetapkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung; terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan; Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan, sasaran ini diakomodir pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah seharusnya	Jumlah yang memenuhi	%
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	80 %	80
Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	94 %	94
Ditetapkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung	1	1	100
terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1	1	100
Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan	100 %	100 %	100
Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan berdasarkan parameter obyektif	100 %	100 %	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana Dan prasarana yg mendukung peningkatan pelayanan prima = 80 %
- Jumlah Persentase peningkatan produktivitas SDM = 94 %
- Jumlah ditetapkan SK KMA tentang penerapan Restrukturisasi organisasi MA = 100 %
- Jumlah terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian = 100 %
- Jumlah Persentase hasil monev dan hasil review yang Dijadikan feedback untuk analisa kebijakan. = 100 %
- Jumlah tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung Pelayanan prima pengadilan = 100 %

B. REALISASI ANGGARAN

Fluktuasi Kinerja anggaran pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2012 – 2015 yaitu :

- * Tahun 2012 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencapai **RP. 6.599.669.000,-** (Enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) Program meliputi:
 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 2.203.104.000,-
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp.4.300.000.000,-
 3. Program peningkatan Manajemen peradilan umum Rp. 96.565.000,-
- * Tahun 2013 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencapai **RP. 5.874.551.000,-** (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) Program meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.246.034.000,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp.2.579.517.000,-
3. Program peningkatan Manajemen peradilan umum Rp. 49.000.000,-

* Tahun 2014 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencapai **RP. 3.153.308.000,-** dan anggaran setelah revisi sebesar **RP. 3.450.830.000,-** (tiga milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang dialokasikan kedalam 2 (dua) Program meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.413.834.000,-
2. Program peningkatan Manajemen peradilan umum Rp. 50.000.000,-

* Tahun 2015 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencapai **RP. 5.117.993.000,-** dan anggaran setelah revisi sebesar **RP. 5.276.524.000,-** (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang dialokasikan kedalam 2 (dua) Program meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.168.339.000,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp.2.040.000.000,-
3. Program peningkatan Manajemen peradilan umum Rp. 68.185.000,-

Realisasi Anggaran tahun 2012 - 2015 pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Satker	Tahun	Pagu	Revisi pagu	Realisasi	Sisa anggaran	Persentase %
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2012	6.599.669.000	0	5.975.246.056	624.422.944	90,54
Pengadilan	2013	4.617.531.000	5.874.551.000	5.703.495.243	171.055.757	97,09

Negeri Kuala Tungkal						
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2014	3.153.308.000	3.463.834.000	3.451.091.733	12.742.267	99,63
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2015	5.117.993.000	5.276.524.000	5.143.086.120	133.437.880	97,47

Realisasi Anggaran pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 perprogram

Program	Pagu	Revisi pagu	Realisasi	Sisa anggaran	Persen tase %
Program dukungan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	3.009.808.000	3.168.339.000	3.083.699.620	84.639.380	97,33
Prgram peningkatan sarana dan prasarana aparaturny Mahkamah Agung	2.040.000.000	2.040.000.000	1.991.289.000	48.711.000	97,61
Program peningkatan manajemen peradilan umum	68.185.000	68.185.000	68.097.500	87.500	99,87
Jumlah	5.117.993.000	5.276.524.000	5.143.086.120	133.437.880	97,47

Realisasi Anggaran Tahun 2015

No	Unit Organisasi	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa anggaran	%	Capaian %
1.	Badan Urusan Administrasi	5.049.808.000	5.208.339.000	5.074.988.620	133.350.380	2,56	97,44
2.	Badan Peradilan umum	68.185.000	68.185.000	68.097.500	87.500	0,13	99,87
Jumlah		5.117.993.000	5.276.524.000	5.143.086.120	133.437.880	2,53	97,47

Realisasi Anggaran perjenis belanja tahun 2015

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI UMUM

No	Jenis Belanja	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Capaian %
1.	Belanja Pegawai	2.521.292.000	2.612.423.000	2.532.816.774	79.606.226	3,05	96,95

2.	Belanja Barang	488.516.000	555.916.000	550.882.846	5.033.154	0,91	99,09
3.	Belanja Modal	2.040.000.000	2.040.000.000	1.991.289.000	48.711.000	2,39	97,61
Jumlah		5.049.808.000	5.208.339.000	5.074.988.620	133.350.380	2,56	97,44

2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM

No	Jenis Belanja	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Capaian %
1.	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	68.185.000	68.185.000	68.097.500	87.500	0,13	99,87
3.	Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah		68.185.000	68.185.000	68.097.500	87.500	0,13	99,87

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2015 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal secara keseluruhan mencapai 97,44% pada DIPA Badan Urusan Administrasi dan 99,87% pada DIPA Badan Peradilan Umum dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai DIPA 2015 sebesar Rp. 2.521.292.000,- setelah direvisi sebesar Rp 2.612.423.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 2.532.816.774,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 96,95%.

2. Belanja Barang DIPA - 01

Pagu dana Belanja Barang DIPA - 01 2015 sebesar Rp. 488.516.000,- setelah direvisi sebesar Rp. 555.916.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 550.882.846,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,09%.

3. Belanja Modal DIPA - 01

Pagu dana Belanja Modal DIPA - 01 2015 sebesar Rp. 2.040.000.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 1.991.289.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,61%.

4. Belanja Barang DIPA - 03

Pagu dana Belanja Barang DIPA - 03 2015 sebesar Rp. 68.185.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 68.097.500,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,87%.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL satker Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 yang telah tercakup dalam DIPA -01 dan DIPA – 03 tahun 2015 menunjukkan bahwa **prosentase analisis capaian administrasi keuangan telah tercapai.**

PROGRESS PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA

a. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Perkara

Tahun ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal akan memulai era baru transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan perkara. Laporan keuangan perkara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai bagian komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menciptakan kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara merupakan salah satu masalah yang diwarisi pengadilan dari sistem peradilan pada intinya mengharuskan para pihak dalam perkara perdata untuk membayar sendiri biaya yang diperlukan untuk melakukan litigasi perkara mereka di pengadilan, dengan logika bahwa sengketa tersebut adalah sengketa privat yang biayanya tidak ditanggung oleh negara. Karena tidak adapat ditentukan secara pasti berapa biaya total yang akan dipergunakan untuk melaksanakan suatu proses beracara, yang selanjutnya dapat diminta kembali kepada penggugat apabila ternyata tidak mencukupi, atau dikembalikan kepada penggugat, apabila biaya yang terpakai ternyata lebih sedikit dari pada yang telah dibayarkan.

Karena sifatnya yang lebih berat dengan penggunaan dana para pihak yang berperkara, maka selama ini pertanggungjawaban penggunaan uang yang masuk sebagai pembayaran panjar biaya perkara ini dilakukan hanya antara pengadilan dan pihak yang membayar biaya perkara tersebut.

Menyikapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Ada beberapa hal penting yang terjadi sepanjang tahun 2009 terkait dengan penataan ulang mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara:

1. Penataan ulang rejim pemungutan biaya perkara dan akuntabilitas pungutan keuangan perkara peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2008 tentang Jenis-jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada MARI dan Peradilan dibawahnya (PP Nomor: 53 tahun 2008) mengatur kembali biaya-biaya yang dapat dipungut oleh pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan. Khusus untuk perkara perdata, maka PP ini mengukuhkan dua elemen biaya utama yang dapat dipungut oleh pengadilan yaitu:
 - a. Biaya Perkara, yang merupakan biaya tetap sebagai pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP Nomor: 53 tahun 2008).
 - b. Biaya Proses, yang merupakan biaya variabel yang juga dikenal sebagai Panjar Biaya Perkara (PBP), utamanya dipergunakan untuk membiayai biaya yang terkait penyelesaian suatu perkara di pengadilan, antara lain pemanggilan/pemberitahuan sanksi, tergugat, dan penggugat, pemrosesan berkas-berkas materi, dan pengiriman berkas. Besar biaya proses perkara ini tidak sama untuk tiap perkara. Kewenangan untuk menetapkan biaya proses berada ditangan Ketua Pengadilan sesuai dengan pasal 81 ayat (6) UU Nomor: 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka biaya perkara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2008 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengelolaan dan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Sementara itu khusus untuk biaya proses, pasal 81 ayat (7) UU Nomor 3 tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik.

2. Agenda Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan perkara untuk mendukung penataan ulang sistem pengelolaan biaya perkara, dan mendorong terciptanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, khususnya keuangan perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berpedoman kepada SEMA Nomor : 04 tahun 2008 tentang Pemunggutan Biaya Perkara, SEMA tersebut menetapkan beberapa hal penting yaitu:
 - a. Memerintahkan pengelolaan keuangan perkara dilakukan dengan standar keterbukaan sesuai dengan dasar hukum yang dibuat oleh masing-masing Ketua Pengadilan.
 - b. Menetapkan mekanisme pembayaran uang perkara hanya melalui bank dan melarang pembayaran tunai melalui petugas Pengadilan.
 - c. Memerintahkan agar sisa uang perkara wajib dikembalikan ke para pihak, dan terhadap sisa uang perkara yang tidak diambil dalam waktu enam bulan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai uang tidak bertuan.
 - d. Perintah untuk menyetorkan pendapatan bunga/giro yang diperoleh dari uang konsinyasi ke negara.

SEMA ini sangat fundamental, karena sejak saat itu praktis tidak dibenarkan lagi pengadilan menerima pembayaran tunai dari para pihak untuk biaya perkara. Hal ini secara signifikan menurunkan peluang terjadinya penyelewengan di lapangan dengan cara meminimalisir kontak langsung antara petugas dengan para pihak.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI pada Desember 2008 juga mengeluarkan SEMA Nomor: 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Panjar Perkara pada pengadilan. SEMA ini meletakkan dasar standar transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan perkara yang sebelumnya belum diatur.

Berdasarkan SEMA ini, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diwajibkan untuk mulai melaporkan ke Mahkamah Agung status pengelolaan keuangan perkara dengan cara penggunaan sistem aplikasi pelaporan uang perkara via Short Message Service (SMS) ke center Mahkamah Agung Nomor: 0852 8144 0000

b. Rekening Pengelolaan Uang Perkara.

Sesuai ketentuan prosedur pengajuan perkara, pihak yang mengajukan gugatan perkara setelah diberikan penjelasan tentang taksiran biaya perkara sesuai tarif berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang biaya panjar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: W5-U3/122/Pdt.01.1/ I /2014 tanggal 24 Januari 2014. Selanjutnya dijelaskan agar biaya panjar perkara tersebut disetor melalui rekening Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PT.BRI) Cabang Kuala Tungkal dengan Nomor Rekening : 0179-01-000581-30-8

**BAB IV
PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015-2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2015 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.